



PUTUSAN

Nomor 85/PID.B/2011/PN.PRA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama lengkap : **ASMUNI Alias SEMUNIK;**-----

Tempat lahir : Semayan;-----

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /14 Juli 1985;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Semayan, Kelurahan Semayan,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah;-----

A g a m a :Islam;-----

Pekerjaan :Swasta;-----

----- Terdakwa **ASMUNI Alias SEMUNIK** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 22 Pebruari 2011 s/d sekarang;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

tersebut;-----



----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 25 April 2011, No.Reg.Perk : PDM-97/Praya/04.2011 sebagai berikut;-----

PERTAMA :-----

----- Bahwa Terdakwa ASMUNI Alias SEMUNIK bersama-sama dengan Terdakwa LALU AWALUDIN Alias AWAL (dalam berkas terpisah), LALU LUKMAN Alias LUK (dalam berkas terpisah), NASIR (DPO) dan AMAT (DPO), pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Pangkalan Ojek, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ASMUNI Alias SEMUNIK bersama-sama dengan Terdakwa LALU AWALUDIN Alias AWAL, Terdakwa LALU LUKMAN Alias LUK (dalam berkas terpisah), NASIR (DPO), AMAT (DPO), melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dengan jenis permainan kiyu-kiyu (9-9). Adapun permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 4 (empat) kartu sekaligus dimana jumlah pemainnya ada sekitar 5 (lima) orang, dimana posisi masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa ASMUNI Alias SEMUNIK



L duduk

duduk disebelah timur menghadap barat, Terdakwa LALU AWALUDIN Alias AWAL (dalam berkas terpisah) duduk disebelah barat menghadap timur, AMAT (DPO) duduk disebelah selatan menghadap timur, NASIR (DPO) dan Terdakwa LALU LUKMAN Alias LUK (dalam berkas terpisah) duduk disebelah utara menghadap selatan dan kemudian uang taruhan yang dipasangkan atau ditaruhkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diletakkan ditengah arena, apabila keempat kartu yang sudah dibagikan tersebut ada salah satu pemain yang mencapai jumlah 9 (kiyu) maka pemain tersebut yang memenangkan permainan tersebut dan sekaligus menjadi bandar pada putaran berikutnya, namun jika keempat kartu tersebut belum mencapai nilai 9 (kiyu) maka permainan tersebut diulang atau dikocok kembali oleh Bandar, demikian seterusnya;-----

----- Namun setelah permainan judi domino tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) Jam, petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah diantaranya saksi MARLI WAHYUDI dan saksi ADNANSYAH yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu domino, selanjutnya saksi MARLI WAHYUDI dan saksi ADNANSYAH melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat dan sesampainya di lokasi permainan judi atau tepatnya di pangkalan ojek Semayan ternyata benar ada 5 (lima) orang yang sedang melakukan permainan judi, Lalu saksi menangkap para Terdakwa namun 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang pemain berhasil melarikan diri yaitu NASIR, AMAT dan Terdakwa ASMUNI Alias SEMUNIK sedangkan Terdakwa LALU AWALUDIN Alias AWAL dan Terdakwa LALU LUKMAN Alias LUK (dalam berkas terpisah) berhasil

L ditangkap

ditangkap dan kemudian membawa para Terdakwa bersama barang bukti berupa 1(satu) set Kartu domino berisi 28(dua puluh delapan) lembar, serta uang kertas sebesar Rp.



177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ke Polres Lombok Tengah. Adapun tempat dilakukannya permainan judi oleh para Terdakwa tersebut dekat dengan jalan umum dan persis dipinggir jalan, tepatnya dipangkalan ojek Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa pada hari Senin 21 Februari 2011 sekitar pukul 03.00 Wita, aparat Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa ASMUNI Alias SEMUNIK yang sempat menjadi DPO lebih dari 2 minggu;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa Terdakwa ASMUNI Alias SEMUNIK bersama-sama dengan Terdakwa LALU AWALUDIN Alias AWAL (dalam berkas terpisah), LALU LUKMAN Alias LUK (dalam berkas terpisah), NASIR (DPO) dan AMAT (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ASMUNI Alias SEMUNIK bersama-sama dengan Terdakwa LALU AWALUDIN Alias AWAL, Terdakwa LALU LUKMAN Alias LUK (dalam

L berkas.....

berkas terpisah), NASIR (DPO), AMAT (DPO), melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dengan jenis permainan kiyu-kiyu (9-9). Adapun permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 4 (empat) kartu sekaligus dimana jumlah pemainnya ada



sekitar 5 (lima) orang, dimana posisi masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa ASMUNI Alias SEMUNIK duduk disebelah timur menghadap barat, Terdakwa LALU AWALUDIN Alias AWAL (dalam berkas terpisah) duduk disebelah barat menghadap timur, AMAT (DPO) duduk disebelah selatan menghadap timur, NASIR (DPO) dan Terdakwa LALU LUKMAN Alias LUK (dalam berkas terpisah) duduk disebelah utara menghadap selatan dan kemudian uang taruhan yang dipasangkan atau ditaruhkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diletakkan ditengah arena, apabila keempat kartu yang sudah dibagikan tersebut ada salah satu pemain yang mencapai jumlah 9 (kiyu) maka pemain tersebut yang memenangkan permainan tersebut dan sekaligus menjadi bandar pada putaran berikutnya, namun jika keempat kartu tersebut belum mencapai nilai 9 (kiyu) maka permainan tersebut diulang atau dikocok kembali oleh Bandar, demikian seterusnya;-----

----- Namun setelah permainan judi domino tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) Jam, petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah diantaranya saksi MARLI WAHYUDI dan saksi ADNANSYAH yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu domino, selanjutnya saksi MARLI WAHYUDI dan saksi ADNANSYAH melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat dan sesampainya di lokasi

L permainan

permainan judi atau tepatnya di pangkalan ojek Semayan ternyata benar ada 5 (lima) orang yang sedang melakukan permainan judi, Lalu saksi menangkap para Terdakwa namun 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang pemain berhasil melarikan diri yaitu NASIR, AMAT dan Terdakwa ASMUNI Alias SEMUNIK sedangkan Terdakwa LALU AWALUDIN Alias AWAL dan Terdakwa LALU LUKMAN Alias LUK (dalam berkas terpisah) berhasil ditangkap dan kemudian membawa para Terdakwa bersama barang bukti berupa 1(satu)set Kartu domino berisi 28lembar, serta uang kertas sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ke Polres Lombok Tengah. Adapun



tempat dilakukannya permainan judi oleh para Terdakwa tersebut dekat dengan jalan umum dan persis dipinggir jalan, tepatnya di pangkalan ojek Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa pada hari Senin 21 Februari 2011 sekitar pukul 03.00 Wita, aparat Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa ASMUNI Alias SEMUNIK yang sempat menjadi DPO lebih dari 2 minggu;-----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3(empat) orang saksi yaitu saksi 1). **MARLI WAHYUDI**, saksi 2). **LALU AWALUDIN** Alias **AWAL** dan saksi 3). **LALU LUKMAN** Alias **LUK**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada

L pokoknya

pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **MARLI WAHYUDI**;-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa judi pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kampung Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Lombok Tengah yaitu Briptu Adnansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian;-----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di Pangkalan Ojek pinggir jalan Umum Kampung Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah sedang berlangsung permainan judi, sehingga saksi



bersama dengan anggota Kepolisian Resor Lombok Tengah lainnya melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti informasi tersebut;-----

- Bahwa setibanya saksi di TKP ternyata benar tengah berlangsung permainan judi jenis 9-9 (kiyu-kiyu) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Lalu Awaludin Alias Awal, Lalu Lukman Alias Luk, Nasir dan Amat;-----
- Bahwa permainan judi jenis 9-9 (kiyu-kiyu) dilakukan dengan menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 lembar/kartu dan yang menjadi taruhannya yaitu uang;---
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para pemain judi berhasil melarikan diri dan saksi hanya berhasil menangkap 2 (dua) orang pemain yaitu Lalu Awaludin Alias Awal dan Lalu Lukman Alias Luk sedangkan Terdakwa dan 2 (dua) teman lainnya berhasil melarikan diri;-----

L - Bahwa

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi di atas berugak Pangkalan ojek yang lokasinya dipinggir jalan umum Kampung tersebut;-----
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino yang jumlahnya 28 lembar serta uang sejumlah Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;-
- Bahwa lokasi Terdakwa bermain judi tersebut dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum yang melintas, karena tempatnya tepat di Pinggir jalan Umum Kampung Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;-
- Bahwa pada hari Senin 21 Februari 2011 sekitar pukul 03.00 Wita, aparat Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa ASMUNI Alias SEMUNIK yang sempat menjadi DPO lebih dari 2 minggu;-----



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 2). LALU AWALUDIN Alias AWAL;-----

- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek Pinggir jalan Kamp. Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah pada saat sedang melakukan permainan judi;-----
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan jenis 9-9 (kiyu-kiyu) atau kik;-----
- Bahwa yang ikut bermain judi bersama saksi adalah Terdakwa, Lalu Lukman Alias Luk, Nasir (DPO) dan Amat (DPO);-----

L - Bahwa

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu domino yang jumlahnya 28 lembar, dimana pada awalnya seluruh pemain memasang taruhan ditengah tempat permainan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino untuk dibagikan kepada para pemain dengan masing-masing 4 kartu, setelah dibagikan bila ada pemain yang memiliki kartu dengan jumlah 9 maka dialah yang menjadi pemenang namun jika seluruh pemain tidak ada yang memiliki kartu dengan jumlah sembilan maka permainan akan diulang, dimana kartu yang paling besar yaitu dengan jumlah 9-9 dan yang menjadi pemenang itulah yang akan mengocok atau yang membagikan kartu dalam putaran berikutnya;-----
- Bahwa jumlah taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan total uang dari 5 pemain berjumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----



- Bahwa sebelum saksi tertangkap permainan sudah berjalan sebanyak 4 putaran dan saksi sendiri menyiapkan uang untuk bermain judi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa dalam empat kali putaran tersebut saksi tidak pernah menang, yang menang adalah Terdakwa;-----
- Bahwa ketika saksi sedang bermain judi tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) Anggota Kepolisian dan langsung menggerebek dan menangkap saksi dan Lalu Lukman Alias Luk serta mengamankan barang bukti satu set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun Terdakwa, Nasir dan Amat berhasil melarikan diri;-----

L - Bahwa....

- Bahwa saksi baru pertama kali bermain judi di Pangkalan Ojek tersebut sedangkan teman Terdakwa lainnya, saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah bermain judi ditempat tersebut;-----
- Bahwa benar uang dan kartu tersebut yang saksi pergunakan untuk bermain judi dengan teman-teman;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 3). **LALU LUKMAN Alias LUK**;-----

- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek Pinggir jalan Kamp. Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah pada saat sedang melakukan permainan judi;-----
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan jenis 9-9 (kiyu-kiyu) atau kik;-----



- Bahwa yang ikut bermain judi bersama saksi adalah Terdakwa, Lalu Awaludin Alias Awal, Nasir (DPO) dan Amat (DPO);-----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu domino yang jumlahnya 28 lembar, dimana pada awalnya seluruh pemain memasang taruhan ditengah tempat permainan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino untuk dibagikan kepada para pemain dengan masing-masing 4 kartu, setelah dibagikan bila ada pemain yang memiliki kartu dengan jumlah 9 maka dialah yang menjadi pemenang namun jika seluruh pemain tidak ada yang memiliki kartu dengan jumlah Sembilan maka permainan akan diulang, dimana kartu yang

L paling

paling besar yaitu dengan jumlah 9-9 dan yang menjadi pemenang itulah yang akan mengocok atau yang membagikan kartu dalam putaran berikutnya;-----

- Bahwa jumlah taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan total uang dari 5 pemain berjumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa sebelum saksi tertangkap permainan sudah berjalan sebanyak 4 putaran;-----
- Bahwa dalam empat kali putaran tersebut saksi tidak pernah menang;-----
- Bahwa ketika saksi sedang bermain judi tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) Anggota Kepolisian menggerebek dan menangkap saksi dan Lalu Awaludin Alias Awal juga mengamankan barang bukti berupa satu set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun Terdakwa, Nasir dan Amat berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa benar uang dan kartu tersebut yang saksi pergunakan untuk bermain judi dengan teman-teman;-----



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

L - Bahwa

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis 9-9 (kiyu-kiyu) atau kik pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek Pinggir jalan Kamp. Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;-----
- Bahwa lokasi Terdakwa bermain judi tersebut dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum yang melintas, karena tempatnya tepat di Pinggir jalan Umum Kampung Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;-
- Bahwa yang ikut bermain judi bersama Terdakwa adalah Lalu Awaludin Alias Awal, Lalu Lukman Alias Luk, Nasir (DPO) dan Amat (DPO);-----
- Bahwa Terdakwa bermain judi dipangkalan ojek dengan cara duduk bersila yaitu posisi Terdakwa duduk di sebelah timur menghadap barat, Lalu Awaludin Alias Awal duduk disebelah barat menghadap timur, Lalu Lukman Alias Luk duduk disebelah utara menghadap selatan, Amat duduk disebelah selatan menghadap utara, Nasir disebelah timur meghadap barat;-----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu domino yang jumlahnya 28 lembar, dimana pada awalnya seluruh pemain memasang



taruhan ditengah tempat permainan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino untuk dibagikan kepada para pemain dengan masing-masing 4 kartu, setelah dibagikan bila ada pemain yang memiliki kartu dengan jumlah 9 maka dialah yang menjadi pemenang namun jika seluruh pemain tidak ada yang memiliki kartu dengan jumlah Sembilan maka permainan akan diulang, dimana kartu yang

L paling

paling besar yaitu dengan jumlah 9-9 dan yang menjadi pemenang itulah yang akan mengocok atau yang membagikan kartu dalam putaran berikutnya;-----

- Bahwa jumlah taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan total uang dari 5 pemain berjumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa sebelum ada penggerebekan permainan sudah berjalan sebanyak 4 putaran dan Terdakwa sendiri menyiapkan uang untuk bermain judi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa dalam empat kali putaran tersebut Terdakwa bersama Nasir yang mendapatkan kemenangan, sedangkan yang lainnya kalah;-----
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----
- Bahwa benar pada saat penggerebekan dilakukan oleh 2 (dua) Anggota polisi, Terdakwa bersama Nasir dan Amat berhasil melarikan diri, sedangkan Lalu Awaludin Alias Awal, Lalu Lukman Alias Luk berhasil ditangkap;-----
- Bahwa polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak pernah mendapat ijin dari penguasa yang berwenang;-----
- Bahwa pada hari Senin 21 Februari 2011 sekitar pukul 03.00 Wita, aparat Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa setelah menjadi DPO lebih dari 2 minggu;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 lembar;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sarana yang dipakai dalam melakukan permainan judi jenis 9-9 (kiyu-kiyu) atau kik;-----

- Uang sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah uang yang dipakai taruhan dalam permainan judi tersebut;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-97/PRAYA/04.2011 tanggal 23 Mei 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASMUNI Alias SEMUNIK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal



55 ayat 1 Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASMUNI Alias SEMUNIK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan Barang Bukti berupa:-----

L = 1(satu)

- 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 lembar;-
- Uang sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LALU AWALUDIN Alias AWAL dan LALU LUKMAN Alias LUK;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :------



- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis 9-9 (kiyu-kiyu) atau kik pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek Pinggir jalan Kamp. Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;-----
- Bahwa lokasi Terdakwa bermain judi tersebut dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum yang melintas, karena tempatnya tepat di Pinggir jalan Umum tersebut;-

L - Bahwa

- Bahwa yang ikut bermain judi bersama Terdakwa adalah Lalu Awaludin Alias Awal, Lalu Lukman Alias Luk, Nasir (DPO) dan Amat (DPO);-----
- Bahwa Terdakwa bermain judi dipangkalan ojek dengan cara duduk bersila yaitu posisi Terdakwa duduk di sebelah timur menghadap barat, Lalu Awaludin Alias Awal duduk disebelah barat menghadap timur, Lalu Lukman Alias Luk duduk disebelah utara menghadap selatan, Amat duduk disebelah selatan menghadap utara, Nasir disebelah timur menghadap barat;-----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu domino yang jumlahnya 28 lembar, dimana pada awalnya seluruh pemain memasang taruhan ditengah tempat permainan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino untuk dibagikan kepada para pemain dengan masing-masing 4 kartu, setelah dibagikan bila ada pemain yang memiliki kartu dengan jumlah 9 maka dialah yang menjadi pemenang namun jika seluruh pemain tidak ada yang memiliki kartu dengan jumlah Sembilan maka permainan akan diulang, dimana kartu yang paling besar yaitu dengan jumlah 9-9 dan yang menjadi pemenang itulah yang akan mengocok atau yang membagikan kartu dalam putaran berikutnya;-----
- Bahwa jumlah taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan total uang dari 5 pemain berjumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----



- Bahwa sebelum ada penggerebekan permainan sudah berjalan sebanyak 4 putaran;-----

L - Bahwa

- Bahwa dalam empat putaran tersebut Terdakwa bersama Nasir yang mendapatkan kemenangan, sedangkan yang lainnya kalah;-----
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----
- Bahwa benar pada saat penggerebekan dilakukan oleh 2 (dua) Anggota polisi, Terdakwa bersama Nasir dan Amat berhasil melarikan diri, sedangkan Lalu Awaludin Alias Awal, Lalu Lukman Alias Luk berhasil ditangkap;-----
- Bahwa polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak pernah mendapat ijin dari penguasa yang berwenang;-----
- Bahwa pada hari Senin 21 Februari 2011 sekitar pukul 03.00 Wita, aparat Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa setelah menjadi DPO lebih dari 2 minggu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----

L PERTAMA

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat

(1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan setelah Majelis Hakim cermati ternyata fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih mendukung untuk pembuktian dalam dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1 Barang siapa;-----

2 Turut main judi;-----

3 Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;-----

4 Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu ;-----

5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal



L atau

atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **ASMUNI Alias SEMUNIK**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;-----

Ad.2. **Unsur turut main judi**;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “ **permainan judi** ” dalam bahasa asingnya “ *hazardspel* ”. Yang diartikan “ *hazardspel* ” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :-----

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan

L pemain

pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut



berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain ; (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Tahun 1980, hal 192) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis 9-9 (kiyu-kiyu) atau kiki pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek Pinggir jalan Kamp. Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;-----
- Bahwa yang ikut bermain judi bersama Terdakwa adalah Lalu Awaludin Alias Awal, Lalu Lukman Alias Luk, Nasir (DPO) dan Amat (DPO);-----
- Bahwa Terdakwa bermain judi di pangkalan ojek dengan cara duduk bersila yaitu posisi Terdakwa duduk di sebelah timur menghadap barat, Lalu Awaludin Alias Awal duduk disebelah barat menghadap timur, Lalu Lukman Alias Luk duduk disebelah utara menghadap selatan, Amat duduk disebelah selatan menghadap utara, Nasir disebelah timur menghadap barat;-----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu domino yang jumlahnya 28 lembar,

L dimana.....

dimana pada awalnya seluruh pemain memasang taruhan ditengah tempat permainan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino untuk dibagikan kepada para pemain dengan masing-masing 4 kartu, setelah dibagikan bila ada pemain yang memiliki kartu dengan jumlah 9 maka dialah yang menjadi pemenang namun jika seluruh pemain tidak ada yang memiliki kartu dengan



jumlah Sembilan maka permainan akan diulang, dimana kartu yang paling besar yaitu dengan jumlah 9-9 dan yang menjadi pemenang itulah yang akan mengocok atau yang membagikan kartu dalam putaran berikutnya;-----

- Bahwa jumlah taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan total uang dari 5 pemain berjumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa sebelum ada penggerebakan permainan sudah berjalan sebanyak 4 kali putaran dan Terdakwa sendiri menyiapkan uang untuk bermain judi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa dalam empat kali putaran tersebut Terdakwa bersama Nasir yang mendapatkan kemenangan, sedangkan yang lainnya kalah;-----
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----
- Bahwa benar pada saat penggerebakan dilakukan oleh 2 (dua) Anggota polisi, Terdakwa bersama Nasir dan Amat berhasil melarikan diri, sedangkan Lalu Awaludin Alias Awal, Lalu Lukman Alias Luk berhasil ditangkap;-----

L - Bahwa

- Bahwa polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 177.000,-;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;-----

Ad.3. **Unsur di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;**-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ketiga ini tidaklah perlu semua



rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;-

----- Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis 9-9 (kiyu-kiyu) atau kik di Pangkalan Ojek Pinggir jalan Kamp. Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah. Dimana lokasi Terdakwa bermain judi tersebut dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum yang melintas, karena tempatnya tepat di Pinggir jalan Umum Kampung tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Lalu Awaludin Alias Awal dan Lalu Lukman Alias Luk maupun Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa permainan judi yang mereka lakukan tidak pernah mendapat izin dari pihak berwenang;---

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu ketentuan dari unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak dipertimbangkan lagi;-

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: “orang yang melakukan(Pleger)” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen



dari peristiwa pidana. Dan yang dimaksud dengan : “ **orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen)**” adalah sedikitnya ada 2(dua) orang yaitu yang menyuruh (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger).Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana,akan tetapi ia menyuruh orang lain,meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh(Pleger) hanya merupakan alat(instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan : “ **orang yang turut melakukan (Medepleger)**” adalah dalam arti kata ”bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2(dua) orang yaitu orang yang melakukan (Pleger)dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis 9-9 (kiyu-kiyu) pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek Pinggir jalan Kamp. Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah. Dimana yang ikut bermain judi bersama Terdakwa adalah Lalu Awaludin Alias Awal, Lalu Lukman Alias Luk, Nasir (DPO) dan Amat (DPO). Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Terdakwa maupun Lalu Awaludin Alias Awal, Lalu Lukman Alias Luk, Nasir (DPO) dan Amat (DPO) secara bersama-sama telah melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian sebagai “ **orang yang turut melakukan (Medepleger)**” sebagaimana diuraikan diatas;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perjudian adalah merupakan salah satu target operasi dalam rangka penegakan hukum secara nasional ;-----
- Perbuatan Terdakwa menyimpangi nilai-nilai budaya yang luhur;-----



Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 lembar;----
- Uang sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sarana dan uang yang dipakai sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut. Akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara yang lain, maka adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya



perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

L ----- Mengingat

----- Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASMUNI Alias SEMUNIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--



5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 lembar;--
- Uang sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;-----

L 6. Membebankan

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH.** dan **DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **H.LALU ABDUL WAHAB,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **BRAMANTYO,SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH. **NI KADEK KUSUMA WARDAN,SH.**

DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.

Panitera Pengganti,

H.LALU ABDUL WAHAB,SH.